

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA CIREBON
Nomor :Kd.10.20/I/PP.00.5/2218/2006

Tentang : Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah (MTs)
As - Sunnah Kota Cirebon

Kepala Kantor Departemen Agama Kota Cirebon

- Membaca** : Proposal pengajuan izin operasional Madrasah Tsanawiyah As - Sunnah Kota Cirebon, tanggal 03 Oktober 2006 Nomor : 001/PanMTs/X/06.
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka Pembinaan Madrasah Kota Cirebon dipandang perlu untuk memberikan persetujuan / izin operasional terhadap Madrasah Swasta dilingkungan Kantor Departemen Agama Kota Cirebon.
- b. Bahwa Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTsS) As - Sunnah telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan izin operasional menyelenggarakan Pendidikan Tingkat Tsanawiyah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 28 dan 29 tahun 1990, tentang Pendidikan Dasar dan Menengah.
3. Keputusan Menteri Agama Nomor : 369 Tahun 1998, tentang Madrasah Tsanawiyah.
4. Keputusan Menteri Agama Nomor : 373 Tahun 2002, tentang Susunan organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kab. / Kota.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberikan izin opsional kepada Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTsS) As - Sunnah Jln. Kalitanjung No.52B Telp. (0231) 487246 Kel. Karyamulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon.
- Kedua** : Kepada MTsS seperti dimaksud diktum pertama diatas di berikan PIAGAM sebagai kewenangan menyelenggarakan Pendidikan Menengah yang merupakan satu kesatuan dengan surat keputusan ini.
- Ketiga** : Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah Tsanawiyah tersebut tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka Keputusan tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan diadakan perbaikan jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan : CIREBON
Pada tanggal : 12 Oktober 2006



KEPALA KANTOR DEP. AGAMA
KOTA CIREBON

Drs. H. ABDUL GHOFAR, M.A.
NIP. 160 178 751

Tembusan :

1. Direktur Mapenda Islam Dep. Agama Jakarta.
2. Kanwil Dep. Agama Prop. Jabar Cq. Kabid Mapenda
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Cirebon
4. Ketua Dewan Pendidikan Kota Cirebon
5. Camat Kesambi
6. Yayasan Assunnah Cirebon